



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

1. Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi harus diajukan oleh pemohon informasi publik paling lambat dalam waktu 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik oleh atasan PPID badan publik atau pada akhir periode 30 HARI KERJA, di mana atasan PPID badan publik diwajibkan memberikan tanggapan tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik.
2. Pengajuan sengketa informasi publik, baik oleh individu, badan hukum, maupun kelompok orang, dapat dilakukan dengan cara mengunjungi langsung kantor Komisi Informasi dan bertemu dengan petugas administrasi-pengaduan serta penyelesaian sengketa informasi, atau mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara daring melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) pada Komisi Informasi dengan mengakses link url atau alamat website aplikasi <http://simsi.komisiinformasi.go.id>.
3. Pemohon sengketa informasi publik diwajibkan melengkapi dokumen permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan Komisi Informasi.
4. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi, dalam 14 hari kerja berikutnya Komisi Informasi akan memulai proses penyelesaian sengketa informasi publik. Proses ini dimulai dengan panggilan resmi kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang adjudikasi non-litigasi pada tahap pemeriksaan awal.